



PUTUSAN

Nomor :43/Pid.B/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Terdakwa I.

Nama : I NYOMAN EDI PURNAMA Alias SINGO ; -----
Tempat lahir : Gaya Baru ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun/ 1 Maret 1996; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Banjar Klungah, Desa Klungah, Kecamatan Sidemen,
Kabupaten Karangasem ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Pelajar ; -----
Pendidikan : Kelas X SMA PGRI Klungkung ; -----

Terdakwa II.

Nama : I WAYAN LILI ANDIKA Alias JRONG ; -----
Tempat lahir : Banjar Angkal ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun/ 12 Juni 1996; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Banjar Angkal, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida,
Kabupaten Klungkung; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Pelajar ; -----
Pendidikan : Kelas XII SMA Negeri I Dawan ; -----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d 9 Nopember 2015 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2015 s/d 2 Desember 2015 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2015 s/d tanggal 31 Januari 2016 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa hadir dipersidangan ;-----

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I. I NYOMAN EDI PURNAMA Alias SINGO dan Terdakwa II. I WAYAN LILI ANDIKA Alias JRONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I NYOMAN EDI PURNAMA Alias SINGO dan Terdakwa II. I WAYAN LILI ANDIKA Alias JRONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah HP Samsung Type GT-S8600 warna hitam dengan nomor IMEI : 359516/04/488219/1;-----
 - 1 (satu) buah HP Samsung Type GT-E1195 warna hitam dengan nomor IMEI : 354415/05/114917/9 ;-----
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor : 5221841067688233 an. Mardiana ;-----

Dikembalikan kepada saksi Mardiana ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy warna merah hitam DK 3829 EJ Noka : MHJFG19EK298105, Nosin : JFGIE1245378 beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Nomor gantungan Q071 sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DK 3829 EJ ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa I. I Nyoman Edi Purnama Alias Singo ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ;-----

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolahnya. Disamping itu Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor :PDM-12/KLUNG/OHD/10/2015 yang isinya adalah sebagai berikut : -----

PRIMAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa (I) **I NYOMAN EDI PURNAMA Alias SINGO** dan Terdakwa (II) **I WAYAN LILI ANDIKA Alias JRONG** pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015, sekira pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Bay Pass Dusun Sidayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu berupa sebuah tas jeans biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kartu ATM BRI atasnama Mardiana, 2 (dua) lembar KTP atas nama Mardiana, 1 (satu) lembar KIPEM atas nama Mardiana, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Mardiana, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor polisi DK 4480 OD, 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisi uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam type GT-S8600 dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam type GT-E1195, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Mardiana atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam, di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara-cara sebagai berikut :-----*

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya diantara waktu matahari terbenam dan matahari terbit mereka terdakwa pulang ke Klungkung setelah sebelumnya berkumpul dengan teman-temannya di Kesiman Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah nomor polisi DK 3829 EJ milik Terdakwa (I), dimana Terdakwa (II) sebagai pengendara sepeda motor dan Terdakwa (I) yang memboncong di belakang, sesampainya di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Bay Pass Dusun Sidayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, dari arah Denpasar menuju Klungkung para terdakwa melihat saksi Mardiana mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas yang dilempangkan dengan posisi menyilang di bahu sebelah kanan sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil tas tersebut, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (I) mengatakan, “ENGKEN AMEN JEMAK TAS NE ENTO JAN!” (gimana kalau kita ambil tasnya itu sekarang) dan dijawab oleh Terdakwa (II) “NAH TERSEERAH CI GEN” (iya terserah kamu saja), selanjutnya Terdakwa (I) mengambil pisau yang dibawanya dari dalam saku celana panjang dan meminta Terdakwa (II) menancap gas dan memepet saksi Mardiana dari sebelah kiri kemudian memegang dan memotong tali tas saksi Mardiana dan menariknya dari tangan saksi Mardiana sehingga saksi Mardiana sempat oleng saat mengendarai sepeda motor dan merasakan sakit pada bagian bahu, kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut para terdakwa langsung kabur menuju ke arah Galiran Klungkung. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Mardiana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), belum termasuk biaya pengurusan surat-surat berupa STNK, SIM dan KTP;-----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHP:-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa (I) **I NYOMAN EDI PURNAMA Alias SINGO** dan Terdakwa (II) **I WAYAN LILI ANDIKA Alias JRONG** pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015, sekira pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Bay Pass Dusun Sidayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu berupa sebuah tas jeans biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kartu ATM BRI atasnama Mardiana, 2 (dua) lembar KTP atas nama Mardiana, 1 (satu) lembar KIPEM atas nama Mardiana, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Mardiana, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor polisi DK 4480 OD, 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisi uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam type GT-S8600 dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam type GT-E1195, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Mardiana atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara-cara sebagai berikut :-----*

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya diantara waktu matahari terbenam dan matahari terbit mereka terdakwa pulang ke Klungkung setelah sebelumnya berkumpul dengan teman-temannya di Kesiman Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah nomor polisi DK 3829 EJ milik Terdakwa (I), dimana Terdakwa (II) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara sepeda motor dan Terdakwa (I) yang membonceng di belakang, sesampainya di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Bay Pass Dusun Sidayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, dari arah Denpasar menuju Klungkung para terdakwa melihat saksi Mardiana mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas yang diselempangkan dengan posisi menyilang di bahu sebelah kanan sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil tas tersebut, dimana Terdakwa (I) mengatakan, “ENGKEN AMEN JEMAK TAS NE ENTO JANI” (gimana kalau kita ambil tasnya itu sekarang) dan dijawab oleh Terdakwa (II) “NAH TERSERAH CI GEN” (iya terserah kamu saja), selanjutnya Terdakwa (I) mengambil pisau yang dibawanya dari dalam saku celana panjang dan meminta Terdakwa (II) menancap gas dan memepet saksi Mardiana dari sebelah kiri kemudian memegang dan memotong tali tas saksi Mardiana dan menariknya dari tangan saksi Mardiana sehingga saksi Mardiana sempat oleng saat mengendarai sepeda motor dan merasakan sakit pada bagian bahu, kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut para terdakwa langsung kabur menuju ke arah Galiran Klungkung. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Mardiana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), belum termasuk biaya pengurusan surat-surat berupa STNK, SIM dan KTP;-----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (4) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. MARDIANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi karena ada masalah penjambratan yang saksi alami sendiri;-----
- Bahwa kejadian penjambratan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015, sekira pukul 05.00 wita bertempat di Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra Sidayu, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa yang berhasil dijambrat yaitu 1 (satu) buah tas jeans warna biru yang berisi 1 (satu) ATM BRI, 2 (dua) lembar KTP, 1 (satu) lembar KIPEM, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 4480 OD, 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisi uang Rp.400.000;- (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Handphone;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal siapa yang melakukan penjambratan, hanya saksi melihat yang melakukan penjambratan 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Scoopy ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ciri-cirinya adalah 2(dua) orang laki-laki dengan umur masih muda sekitar belasan tahun dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah hitam;-----
- Bahwa cara para terdakwa menjambret saksi yaitu salah seorang terdakwa berperan mengendarai sepeda motor dan memepet saksi dari arah kiri, sedangkan 1 (satu) terdakwa lainnya yang berboncengan di belakang berperan menarik tas saksi dengan tangan kirinya hingga bahu saksi terasa sakit dan saksi oleng mengendarai sepeda motor dan setelah tas saksi tersebut berhasil dipegang, tangan kanannya yang membawa pisau kemudian memotong tali tas saksi hingga putus;-----
- Bahwa perasaan saksi pada saat kejadian yaitu saksi merasa ketakutan dengan adanya kejadian tersebut;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi dari arah Denpasar mau pulang ke Lombok;-
- Bahwa setelah menenangkan diri dengan berhenti di SPBU Sidayu, saksi kemudian berbalik arah melapor ke Pos Polisi di Bay Pass Lembang selanjutnya diantar ke Polsek Banjarangkan untuk melaporkan peristiwa tersebut;-----
- Bahwa akibat tindakan Para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000;- (dua juta enam ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya pengurusan surat-surat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan

2. I GUSTI MADE ANOM JAYA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi karena ada masalah penjambratan yang dialami oleh saksi mardiana;-----
- Bahwa kejadian penjambratan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015, sekira pukul 05.00 wita bertempat di Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra Sidayu, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Lintas Bay Pass Lembang datang saksi Mardiana melapor bahwa saksi telah dijangbret oleh seseorang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Mardiana mengatakan bahwa dirinya telah dijambret oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor honda scoopy ;-----
- Bahwa menurut saksi Mardiana ciri-ciri orang yang telah menjambret adalah dua orang laki-laki dengan umur masih muda sekitar belasan tahun dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah hitam, yang identik dengan Para Terdakwa;-----
- Bahwa menurut saksi Mardiana cara Para terdakwa melakukan penjambretan adalah dengan memepet saksi Mardiana dari arah sebelah kiri kemudian orang yang membonceng di belakang menarik tas saksi Mardiana dan memotong tali tas tersebut menggunakan pisau dan setelah tas berhasil diambil, Para terdakwa melarikan diri ke arah timur;-----
- Bahwa jalanan dalam kondisi sepi dan masih gelap namun terdapat cahaya lampu penerangan jalan dan saat itu tidak ada kendaraan lain yang melintas;-
- Bahwa setelah dijambret saksi Mardiana tidak terjatuh, tidak ada luka, namun terlihat shock;-----
- Bahwa setelah saksi Mardiana melaporkan kejadian penjambretan tersebut saksi langsung menghubungi teman-teman melalui radio komunikasi dan memberitahukan peristiwa tersebut melalui HT (handy talky) selanjutnya mendatangi tempat kejadian dan berusaha mengejar para terdakwa namun para terdakwa telah melarikan diri dan saksi kehilangan jejak;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan saksi Mardiana ke Polsek Banjarangkan untuk melaporkan peristiwa tersebut;-----
- Bahwa menurut saksi Mardiana barang-barang yang berhasil dijambret adalah : 1 (satu) buah tas jeans warna biru yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi uang Rp.400.000;- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI, 2(dua) lembar KTP, 1(satu) lembar KIPER, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 4480 OD, 2(dua) buah handphone merk samsung;-----
- Bahwa menurut saksi Mardiana akibat tindakan Para terdakwa saksi Mardiana mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000;- (dua juta enam ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya pengurusan surat-surat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Terdakwa I ;-----

- Bahwa, benar terdakwa I telah melakukan penjambretan terhadap seorang perempuan bersama dengan terdakwa II ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar penjabretan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Sidayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saat itu terdakwa I hendak pulang dari Denpasar menuju kearah Klungkung mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam nomor polisi DK 3829 EJ milik terdakwa, dimana terdakwa II sebagai pengendara sepeda motor dan terdakwa yang membonceng di belakang;-----
- Bahwa di tengah perjalanan terdakwa I melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas yang diselempangkan dengan posisi menyilang di bahu sebelah kanan;-----
- Bahwa saat itu terdakwa I dan terdakwa II telah kehabisan uang dan bensin juga sudah hampir habis;-----
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa I untuk mengambil tas milik saksi Mardiana;-----
- Bahwa terdakwa I mengatakan “ Engken Amen Jemak Tas ne Ento Jani “ (gimana kalau kita ambil tasnya itu sekarang) dan dijawab oleh terdakwa II “ Nah Terserah Ci Gen” (iya terserah kamu saja);-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil pisau yang dibawanya dari dalam saku celana panjang dan meminta terdakwa II menancap gas dan memepet saksi Mardiana dari sebelah kiri kemudian memegang dan memotong tali tas saksi Mardiana dan menariknya dari tangan saksi Mardiana;-----
- Bahwa pisau tersebut terdakwa I. bawa dengan maksud untuk berjaga-jaga karena saat itu sedang marak kasus begal;-----
- Bahwa saksi Mardiana tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa saksi Mardiana mengendarai motor dalam kecepatan sedang dan sempat oleng namun tidak sampai jatuh;-----
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa II langsung menancap gas dan kabur menuju ke arah Klungkung;-----
- Bahwa setelah terdakwa I rasa kondisi telah aman, selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II berhenti dan sama-sama membuka isi tas tersebut;-----
- Bahwa di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah atm BRI, 2 (dua) lembar KTP, 1 (satu) lembar KIPEM, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 4480 OD, 2(dua) buah handphone merk samsung;-----
- Bahwa uang Rp.400.000;-(empat ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua sehingga masing-masing mendapat Rp.200.000;-(dua ratus ribu rupiah), begitu juga dengan handphone, terdakwa I mendapat bagian handphone samsung warna hitam type GTS8600 sedangkan terdakwa II mendapat bagian handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung warna hitam type GT-E1195 sedangkan kartu ATM BRI dibawa oleh terdakwa;-----

- Bahwa barang-barang yang lain terdakwa I. buang diselokan air;-----
- Bahwa uang hasil penjabretan telah habis terdakwa I gunakan untuk membeli bensin, jajan makanan dan minuman;-----
- Bahwa handphone hasil jambret terdakwa I jual kepada teman sekolah seharga Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk bersenang-senang;-----
- Bahwa sepeda motor honda scoopy warna merah hitam nomor polisi DK 3829 EJ yang digunakan untuk menjambret adalah milik kakak terdakwa I namun STNKnya hilang sedangkan bukti kepemilikan tidak ada;-----

Terdakwa II;-----

- Bahwa, benar terdakwa II telah melakukan penjabretan terhadap seorang perempuan bersama dengan terdakwa I ;-----
- Bahwa, benar penjabretan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Sidayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saat itu terdakwa II hendak pulang dari Denpasar menuju kearah Klungkung mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam nomor polisi DK 3829 EJ milik terdakwa I, dimana terdakwa II sebagai pengendara sepeda motor dan terdakwa I yang membonceng di belakang;-----
- Bahwa di tengah perjalanan terdakwa II melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas yang dilempangkan dengan posisi menyilang di bahu sebelah kanan;-----
- Bahwa saat itu terdakwa II dan terdakwa I telah kehabisan uang dan bensin juga sudah hampir habis;-----
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa I untuk mengambil tas milik saksi Mardiana;-----
- Bahwa terdakwa I mengatakan “ Engken Amen Jemak Tas ne Ento Jani “ (gimana kalau kita ambil tasnya itu sekarang) dan dijawab oleh terdakwa “ Nah Terserah Ci Gen” (iya terserah kamu saja);-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil pisau yang dibawanya dari dalam saku celana panjang dan meminta terdakwa II menancap gas dan memepet saksi Mardiana dari sebelah kiri kemudian memegang dan memotong tali tas saksi Mardiana dan menariknya dari tangan saksi Mardiana;-----
- Bahwa saksi Mardiana tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa saksi Mardiana mengendarai motor dalam kecepatan sedang dan sempat oleng namun tidak sampai jatuh;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa II langsung menancap gas dan kabur menuju ke arah Klungkung;-----
 - Bahwa setelah terdakwa II rasa kondisi telah aman, selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I berhenti dan sama-sama membuka isi tas tersebut;-----
 - Bahwa di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah atm BRI, 2 (dua) lembar KTP, 1 (satu) lembar KIPER, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 4480 OD, 2(dua) buah handphone merk samsung;-----
 - Bahwa uang Rp.400.000;-(empat ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua sehingga masing-masing mendapat Rp.200.000;-(dua ratus ribu rupiah), begitu juga dengan handphone, terdakwa I mendapat bagian handphone samsung warna hitam type GTS8600 sedangkan terdakwa II mendapat bagian handphone samsung warna hitam type GT-E1195 sedangkan kartu ATM BRI dibawa oleh terdakwa;-----
 - Bahwa barang-barang yang lain terdakwa II buang diselokan air;-----
 - Bahwa uang hasil penjemputan telah habis terdakwa II gunakan untuk membeli bensin, jajan makanan dan minuman;-----
 - Bahwa handphone hasil jemput terdakwa II penggunaan sendiri ;;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yakni sebagai

berikut :------

- 1 (satu) buah HP Samsung Type GT-S8600 warna hitam dengan nomor IMEI : 359516/04/488219/1 ;-----
- 1 (satu) buah HP Samsung Type GT-E1195 warna hitam dengan nomor IMEI : 354415/05/114917/9;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor : 5221841067688233 an. Mardiana ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam DK 3829 EJ Noka : MHJFG119EK298105, Nosin : JFGIE1245378 beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Nomor gantungan Q071 sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DK 3829 EJ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan, kemudian mereka membenarkannya ;-----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi-Saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Para terdakwa telah melakukan penjabretan terhadap seorang perempuan yaitu saksi korban Mardiana;-----
- Bahwa, benar penjabretan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Sidayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa benar saat itu Para terdakwa hendak pulang dari Denpasar menuju kearah Klungkung mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam nomor polisi DK 3829 EJ milik terdakwa I, dimana terdakwa II sebagai pengendara sepeda motor dan terdakwa I yang membonceng di belakang;-----
- Bahwa benar di tengah perjalanan Para terdakwa melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas yang dilempangkan dengan posisi menyilang di bahu sebelah kanan;-----
- Bahwa benar saat itu Para terdakwa telah kehabisan uang dan bensin juga sudah hampir habis;-----
- Bahwa benar kemudian timbul niat terdakwa I untuk mengambil tas milik saksi Mardiana;-----
- Bahwa benar terdakwa I mengatakan “ Engken Amen Jemak Tas ne Ento Jani “ (gimana kalau kita ambil tasnya itu sekarang) dan dijawab oleh terdakwa II “ Nah Terserah Ci Gen” (iya terserah kamu saja);-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I mengambil gunting yang dibawanya dari dalam saku celana panjang dan meminta terdakwa menancap gas dan memepet saksi Mardiana dari sebelah kiri kemudian memegang dan memotong tali tas saksi Mardiana dan menariknya dari tangan saksi Mardiana;-----
- Bahwa benar saksi Mardiana tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa benar saksi Mardiana mengendarai motor dalam kecepatan sedang dan sempat oleng namun tidak sampai jatuh;-----
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil tas tersebut Para terdakwa langsung menancap gas dan kabur menuju ke arah Klungkung;-----
- Bahwa benar setelah dirasa kondisi telah aman, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhenti dan sama-sama membuka isi tas tersebut;-----
- Bahwa benar di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah atm BRI, 2 (dua) lembar KTP, 1 (satu) lembar KIPER, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 4480 OD, 2(dua) buah handphone merk samsung;-----
- Bahwa benar uang Rp.400.000;-(empat ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua sehingga masing-masing mendapat Rp.200.000;-(dua ratus ribu rupiah), begitu juga dengan handphone, terdakwa I mendapat bagian handphone samsung warna hitam type GTS8600 sedangkan terdakwa II mendapat bagian handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung warna hitam type GT-E1195 sedangkan kartu ATM BRI dibawa oleh terdakwa II ;-----

- Bahwa benar barang-barang yang lain Para terdakwa buang diselokan air;-----
- Bahwa benar uang hasil penjabretan telah habis Para terdakwa gunakan untuk membeli bensin, jajan makanan dan minuman;-----
- Bahwa handphone hasil jambret terdakwa I jual kepada teman sekolah seharga Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan handphone bagian terdakwa II, terdakwa II pergunakan sendiri ;-----
- Bahwa benar sepeda motor honda scoopy warna merah hitam nomor polisi DK 3829 EJ yang digunakan untuk menjambret adalah milik kakak terdakwa I namun STNKnya hilang sedangkan bukti kepemilikan tidak ada;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu : Primair : melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Subsidiar : 363 ayat (4) KUHP :-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;-----

1. Unsur Barangsiaapa ;-----
2. Unsur Telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;---
3. Unsur Yang Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;-----
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;-----
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Unsur barangsiaapa ;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiaapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I.I NYOMAN EDI PURNAMA alias SINGO dan terdakwa II. I WAYAN LILI ANDIKA alias JRONG dengan identitas yang jelas dan lengkap ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para terdakwa maka menurut majelis Hakim identitas Para terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para terdakwa yang bernama Terdakwa I. I NYOMAN EDI PURNAMA alias SINGO dan terdakwa II. I WAYAN LILI ANDIKA alias JRONG inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ; -----

2. Unsur Telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengambil berarti memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus pindah dari tempat asalnya berada;-----

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yang dapat ditentukan / dinyatakan dalam sejumlah uang;-----

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu, jadi benda tersebut bukanlah milik dari pelaku, baik seluruhnya maupun sebagian;-----

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti untuk dimiliki secara melawan hak, artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah menjambret tas milik saksi Mardiana yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Sidayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa pada saat itu Para terdakwa hendak pulang dari Denpasar menuju kearah Klungkung mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam nomor polisi DK 3829 EJ milik terdakwa I, dimana terdakwa II sebagai pengendara sepeda motor dan terdakwa I yang membonceng di belakang, bahwa di tengah perjalanan Para terdakwa melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri dengan membawa tas yang dilempangkan dengan posisi menyilang di bahu sebelah kanan;-----

Menimbang, bahwa kemudian timbul niat terdakwa I untuk mengambil tas milik saksi Mardiana, kemudian terdakwa I mengatakan “ Engken Amen Jemak Tas ne Ento JanJani “ (gimana kalau kita ambil tasnya itu sekarang) dan dijawab oleh terdakwa II “ Nah Terserah Ci Gen” (iya terserah kamu saja);-----

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa I mengambil pisau yang dibawanya dari dalam saku celana panjang dan meminta terdakwa II menancap gas dan memepet saksi Mardiana dari sebelah kiri kemudian memegang dan memotong tali tas saksi Mardiana dan menariknya dari tangan saksi Mardiana;-----

Menimbang, bahwa didalam tas milik saksi korban Mardiana tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah atm BRI, 2 (dua) lembar KTP, 1 (satu) lembar KIPEM, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 4480 OD, 2 (dua) buah handphone merk samsung, uang Rp.400.000;-(empat ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua sehingga masing-masing mendapat Rp.200.000;-(dua ratus ribu rupiah), begitu juga dengan handphone, terdakwa I mendapat bagian handphone samsung warna hitam type GTS8600 sedangkan terdakwa II mendapat bagian handphone samsung warna hitam type GT-E1195 sedangkan kartu ATM BRI dibawa oleh terdakwa II, barang-barang yang lain, Para terdakwa buang diselokan air ;-----

Menimbang, bahwa uang hasil penjabretan telah habis Para terdakwa gunakan untuk membeli bensin, jajan makanan dan minuman dan handphone hasil jambret, terdakwa I jual kepada teman sekolah seharga Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan handphone bagian terdakwa II, terdakwa II pergunakan sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;-----

3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah menjambret tas milik saksi Mardiana yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Sidayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa pada saat itu Para terdakwa hendak pulang dari Denpasar menuju kearah Klungkung mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam nomor polisi DK 3829 EJ milik terdakwa I, dimana terdakwa II sebagai pengendara sepeda motor dan terdakwa I yang membonceng di belakang, bahwa di tengah perjalanan Para terdakwa melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas yang diselempangkan dengan posisi menyilang di bahu sebelah kanan;-----

Menimbang, bahwa kemudian timbul niat terdakwa I untuk mengambil tas milik saksi Mardiana, kemudian terdakwa I mengatakan “ Engken Amen Jemak Tas ne Ento JanJani “ (gimana kalau kita ambil tasnya itu sekarang) dan dijawab oleh terdakwa “ Nah Terserah Ci Gen” (iya terserah kamu saja);-----

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa I mengambil gunting yang dibawanya dari dalam saku celana panjang dan meminta terdakwa II menancap gas dan memepet saksi Mardiana dari sebelah kiri kemudian memegang dan memotong tali tas saksi Mardiana dan menariknya dari tangan saksi Mardiana, sehingga menyebabkan saksi Mardiana oleng saat mengendarai sepeda motor dan merasakan sedikit nyeri pada bagian bahu dan kaget/shock akibat tarikan tersebut, selanjutnya setelah berhasil mengambil tas tersebut Para terdakwa langsung menancap gas dan kabur menuju ke arah Klungkung;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;-----

4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ; -----

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, oleh karena itu jika salah satunya telah terpenuhi maka perbuatan Para terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan jalan umum adalah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah menjambret tas milik saksi Mardiana yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Sidayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, dimana pada pukul 05.00 wita tersebut kondisi masih dalam keadaan gelap meskipun terdapat cahaya lampu penerangan jalan dan matahari belum terbit, dan jalan by pass Ida Bagus Mantra merupakan jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam di jalan umum telah terpenuhi ;-----

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, Pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah menjambrettas milik saksi Mardiana yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 wita di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Sidayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa pada saat itu Para terdakwa hendak pulang dari Denpasar menuju kearah Klungkung mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam nomor polisi DK 3829 EJ milik terdakwa I, dimana terdakwa II sebagai pengendara sepeda motor dan terdakwa I yang membonceng di belakang, bahwa di tengah perjalanan Para terdakwa melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas yang diselempangkan dengan posisi menyilang di bahu sebelah kanan;-----

Menimbang, bahwa kemudian timbul niat terdakwa I untuk mengambil tas milik saksi Mardiana, kemudian terdakwa I mengatakan “ Engken Amen Jemak Tas ne Ento JanJani “ (gimana kalau kita ambil tasnya itu sekarang) dan dijawab oleh terdakwa “ Nah Terserah Ci Gen” (iya terserah kamu saja);-----

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa I mengambil gunting yang dibawanya dari dalam saku celana panjang dan meminta terdakwa II menancap gas dan memepet saksi Mardiana dari sebelah kiri kemudian memegang dan memotong tali tas saksi Mardiana dan menariknya dari tangan saksi Mardiana;-----

Menimbang, bahwa didalam tas milik saksi korban Mardiana tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah atm BRI, 2 (dua) lembar KTP, 1 (satu) lembar KIPPEM, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 4480 OD, 2(dua) buah handphone merk samsung;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan dengan demikian dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, sehingga Para Terdakwa secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Mardiana ; -----
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;-----

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ; -----
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ; -----
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa merubah perilakunya ke arah yang lebih baik ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohon oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;---

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ; ----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung type GT-S8600 warna hitam dengan nomor IMEI :359516/04/488219/1 ;-----
- 1 (satu) buah HP Samsung type GT-E1195 warna hitam dengan nomor IMEI : 354415/05/114917/9;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor : 5221841067688233 an. Mardiana ;-----

Oleh karena merupakan milik saksi korban Mardiana, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban MARDIANA ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DK 3829 EJ Noka :MHIJFG119EK298105, Nosin : JFGIE1245378, beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Nomor gantungan Q071 sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DK 3829 EJ; -----

Oleh karena disita dari Terdakwa I maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I. I NYOMAN EDI PURNAMA Alias SINGO

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa ; -----

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. I NYOMAN EDI PURNAMA Alias SINGO dan Terdakwa II. I WAYAN LILI ANDIKA Alias JRONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah HP Samsung type GT-S8600 warna hitam dengan nomor IMEI : 359516/04/488219/1 ;-----
 - 1 (satu) buah HP Samsung type GT-E1195 warna hitam dengan nomor IMEI : 354415/05/114917/9;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor : 5221841067688233
an. Mardiana ;-----

Dikembalikan kepada saksi MARDIANA ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DK 3829 EJ
Noka : MHIJFG119EK298105, Nosin : JFGIE1245378, beserta 1 (satu) buah
kunci sepeda motor Honda Nomor gantungan Q071 sepeda motor Honda
Scoopy warna merah hitam DK 3829 EJ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa I. I NYOMAN EDI PURNAMA Alias SINGO;-

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 10 Desember 2015 oleh kami : NI GUSTI MADE UTAMI, S.H. sebagai
Hakim Ketua Majelis, A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, S.H., dan ANDRIK
DEWANTARA, S.H, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua
Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh
I WAYAN WENDRA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta
dihadiri ASTRI WULANDARI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Klungkung serta dihadapan Para Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, S.H.

NI GUSTI MADE UTAMI, S.H.

ANDRIK DEWANTARA, S.H, MH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN WENDRA.



Untuk Turunan Resmi

Panitera/ Sekretaris

Pengadilan Negeri Semarang

.....

Catatan :

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum menyatakan kasasi pada tanggal 25 April 2008 ; -----

Panitera/ Sekretaris

Pengadilan Negeri Semarang

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)